



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 250/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BAGUS SUHARTONO;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 4 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bendo RT.10 Rw.03 Kecamatan Pakisaji,
Kab. Malang;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa/Penuntut

Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bagus Suhartono bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bagus Suhartono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GLP III/Mega Pro tahun pembuatan 2003 warna hitam Nopol AA-3942-SE beserta STNK an. Bagus Suhartono, dikembalikan kepada Bagus Suhartono;
 - Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Sujatmiko;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa Bagus Suhartono pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.30 wib atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Ardimulyo Rt.01 Rw.03 Desa Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awahiya saat terdakwa hendak menagih di toko Abunawas di Jalan raya Ardimulyo namun tutup kemudian terdakwa menuju ke bengkel jok yang letaknya disebelah utara toko Abunawas kemudian terdakwa masuk dan ijin ke kamar mandi, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan terdakwa melihat dompet yang ada di dalam celana panjang yang digantung di paku dittding bengkel, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mengambil dan membuka dompet tersebut dan diketahui dompet tersebut berisi uang, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet yang dimasukkan ke dalam saku celana panjang terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan menuju ke sepeda motor, namun belum sampai terdakwa meninggalkan tempat tersebut, datang saksi Sujatmiko dan menanyakan uang yang diambil oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil uang mililc saksi Sujatmiko, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sujatmiko mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. SUJATMIKO:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri uang milik saksi dari dalam dompet sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Februrari 2013 sekira pukul 12.30 di dalam bengkel saksi di Jl. Ardimulyo Singosari;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena melihat sendiri pada saat terdakwa mengambil uang dengan cara terdakwa mengambil dompet didalam celana saksi

halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digantung dinding, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari dalam dompet tersebut;

2. IUADAK ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri uang milik saksi Sujatmiko dari dalam dompet sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 12.30 di dalam bengkel saksi Sujatmiko di Jl. Ardimulyo Singosari;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika saksi korban Sujatmiko berteriak “maling” dan menangkap terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil uang dari dalam dompet korban;

3. NURZAINI ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri uang milik saksi Sujatmiko dari dalam dompet sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 12.30 di dalam bengkel saksi Sujatmiko di Jl. Ardimulyo Singosari;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika saksi korban Jatmiko berteriak “maling” dan menangkap terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil uang dari dalam dompet korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mencuri uang milik saksi korban Sujatmiko sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Februrari 2013 sekira pukul 12.30 di dalam bengkel saksi di Jl. Ardimulyo Singosari ;
- Bahwa saat itu terdakwa numpang kencing di bengkel saksi korban, dan saat itu melihat ada celana panjang digantung di dinding, sehingga seketika itu muncul niat untuk mengambil uang dari dalam dompet di dalam kantong celana tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam dompet tersebut, terdakwa keluar namun diteriaki maling oleh saksi korban, sehingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GLP III/Mega Pro tahun pembuatan 2003 warna hitam Nopol AA-3942-SE beserta STNK an. Bagus Suhartono, dan Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di dalam bengkel saksi korban Sujatmiko di Jl. Ardi Mulyo Singosari, terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya kepunyaan saksi korban Jatimiko yang disimpan didalam dompet saksi korban, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi korban SuJatmiko;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa BAGUS SUHARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;

halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GLP III/Mega Pro tahun pembuatan 2003 warna hitam Nopol AA-3942-SE beserta STNK an. Bagus Suhartono, dikembalikan kepada terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Sujatmiko;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH., dan RIYONO,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjno,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sucihana AP,SH., Jaksa Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DWI SUDARJONO,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)